



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 4 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi keuangan Daerah dan Pedoman dalam menentukan besarnya biaya perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan maka perlu mengatur dan menetapkan besarnya biaya perjalanan dinas .
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a. diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kabupaten Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan tahun 2009 Nomor 10) ;

Memperhatikan : Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Kota Pekalongan Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 26) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN .

Pasal 1

Standar Biaya Perjalanan Dinas Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Penetapan dan pemberian perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota agar berpedoman pada Peraturan Walikota ini .

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2007 tentang Standar Biaya Perjalanan dinas Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan .

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal : **17 Januari 2011**

WALIKOTA PEKALONGAN




MOHAMAD BASYIR AHMAD

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NO	PERJALANAN	WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA	KETERANGAN
1	JAWA TENGAH DAN DIY 1. Uang Harian 2. Uang Representasi 3. Uang Transport : - Semarang dan sekitarnya - Purwokerto, Purbalingga dan sekitarnya - Pati, Magelang dan sekitarnya - Kebumen, Cilacap dan sekitarnya - Yogja dan sekitarnya	1.250.000,- 200.000,- 300.000,- 350.000,- 400.000,- 500.000,- 500.000,-	1.000.000,- 200.000,- 300.000,- 350.000,- 400.000,- 500.000,- 500.000,-	Transport PP ke luar jawa dihitung berdasarkan KM jarak yang ditempuh ketempat tujuan atau ticket perjalanan
2	DKI JAKARTA/ JAWA BARAT/JAWA TIMUR 1. Uang harian 2. Uang Representasi 3. Uang Transport PP	2.500.000,- 200.000,- 900.000,-	2.000.000,- 200.000,- 900.000,-	

WALIKOTA PEKALONGAN

**MOHAMAD BASYIR AHMAD**